

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
DAN
IKATAN DIFABEL ENREKANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

Nomor : 0036/HM.02.03/K.SN-05/07/2022

Nomor : 003/MoU-IDE.I/VII/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (21-07-2022), bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Enrekang yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

: Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang**, berkedudukan di Jalan Buttu Juppandang Nomor 83 Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. FALUPHY MAHMUD

: Selaku **Ketua**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **IKATAN DIFABEL ENREKANG**, berkedudukan di Jalan Muhammadiyah Nomor 6 Cakke, Kel. Lakawan, Kec. Anggeraja, Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi penyandang disabilitas yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama terkait Partisipasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Partisipasi Pengawasan adalah pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil, pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.
- (4) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan/ atau acuan bagi **PARA PIHAK** untuk:

- a) Meningkatkan pemahaman, komitmen, dan keberpihakan penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi penyandang disabilitas.
- b) Mendorong terpenuhinya data pemilih setiap penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dalam setiap proses Pemilu dan pemilihan.
- c) Melakukan advokasi dan pemantauan pelaksanaan prinsip inklusi disabilitas dalam setiap proses Pemilu dan Pemilihan.
- d) Mendorong terpenuhinya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sebagai peserta Pemilu dan Pemilihan.
- e) Melakukan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan dan/atau program pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi penyandang disabilitas yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Melaksanakan sosialisasi, edukasi, advokasi, penyediaan referensi aksesibilitas dan akomodasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Melaksanakan pemantauan, pemetaan dan evaluasi bersama terkait hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 5 TINDAKLANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang disepakati, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
- a) Bencana Alam.
 - b) Bencana Non Alam.
 - c) Bencana Sosial.
 - d) Kebakaran.

- e) Masalah Teknis.
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11 KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk Ketentuan Tambahan (*Addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Enrekang, 21 Juli 2022

BAWASLU KABUPATEN ENREKANG

KETUA



ULI NUHA, S.Pd., M.A.P

IKATAN DIFABEL ENREKANG

KETUA



**IKATAN
DIFABEL
ENREKANG
INSTITUT**

FALUPHY MAHMUD